



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abbas Alias Papa Kifli;
2. Tempat lahir : Salu Battang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Salubattang Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Dan Alamat Sementara Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abbas Alias Papa Kifli ditangkap pada tanggal 7 November 2019 Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/62/XI/2019/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Djemma No.89 RT 002 Lingkungan Puncak, Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8 /Pen.PH/2020/PN MII, tertanggal 30 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 35/Pid.B/2020/PN

MII tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII tanggal 21 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi *a charge*, Saksi-Saksi *a de charge*, Saksi-Saksi Verbalisan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ABBAS ALS PAPA KIFLI telah bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja Turut Serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, Selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya serta dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABBAS ALS PAPA KIFLI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar ± 95 cm terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang ± 166 cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang ± 67 cm.
- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 3 (tiga) helai Baju yang berlumuran darah



- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm
 - Sebilah parang dengan panjang ± 46 cm.
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm.

DIKEMBALIKAN Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara selanjutnya

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana berupa turut serta dalam penyerangan/perkelahian, sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa yang memarangi tangan korban Sultan adalah Mursalim (Terdakwa dalam perkara lain) dan Mursalim telah mengakui itu secara jelas di depan persidangan sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti atas tindak pidana yang dituntutkan maupun didakwakan, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABBAS ALIAS PAPA KIFLI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



orang atau barang yang jika kekerangan mengakibatkan maut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ABBAS ALS PAPA KIFLI Bersama dengan saksi KAMARUDDIN dan saksi MURSALIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta saksi RUSDIN mendatangi alat berat atau Ekskavator yang sedang menggarap lahan dan dioperasikan oleh saksi IRFAN Bersama dengan saksi ISMAIL, dimana pada saat itu terdakwa Bersama dengan teman-temannya masing-masing membawa parang dan tombak yang kemudian saksi MURSALIM menyuruh saksi IRFAN untuk menghentikan dan turun dari Ekskavator tersebut namun dilarang oleh saksi ISMAIL, kemudian terdakwa kembali kerumahnya diikuti oleh saksi MURSALIM, KAMARUDDIN dan saksi RUSDIN.
- Selanjutnya saksi ISMAIL bergegas mengambil motornya kemudian pergi memanggil Lk. SULTAN yang sedang berada di rumahnya dan tidak berselang lama kemudian Lk. SULTAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir motornya disamping ekskavator lalu Bersama dengan saksi ISMAIL langsung mendatangi rumah terdakwa ABBAS.
- Bahwa pada saat Lk. SULTAN berada di depan rumah terdakwa, antara Lk. SULTAN dan terdakwa sempat terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa kemudian mendatangi Lk. SULTAN dan kemudian mengayunkan parangnya kearah Lk. SULTAN namun Lk. SULTAN pada saat itu sempat menangkis sehingga parang milik terdakwa mengenai pada bagian lengan kiri Lk. SULTAN yang mengakibatkan parang milik terdakwa terjatuh ketanah kemudian diambil oleh Lk. SULTAN sehingga terdakwa kemudian langsung menghindar.
- Bahwa setelah terdakwa menghindar, saksi MURSALIM yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian mendatangi dan menyerang Lk. SULTAN dengan menggunakan parang namun Lk. SULTAN pada saat itu melakukan perlawanan yang mengakibatkan saksi MURSALIM terluka pada bagian tangan dan bagian kepala.
- Bahwa oleh karena saksi MURSALIM dalam keadaan terdesak, saksi KAMARUDDIN kemudian mendatangi Lk. SULTAN dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah Leher Lk. SULTAN yang mengakibatkan Lk. SULTAN langsung tersungkur ketanah.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi ISMAIL kemudian berteriak meminta tolong sehingga saksi IRFAN, saksi ASRYNSYAH dan beberapa



orang lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati Lk. SULTAN dalam keadaan terbaring ditanah namun terdakwa ABBAS, saksi KAMARUDDIN dan saksi MURSALIM melarikan diri masuk ke dalam hutan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis yang hasil pemeriksaan :

- Korban dating dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
- Pada Korban ditemukan :
 - Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
 - Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
 - Luka memar pada daerah kening.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa ABBAS ALIAS PAPA KIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABBAS ALIAS PAPA KIFLI pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Lengkona Desa Loeha Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa ABBAS ALS PAPA KIFLI Bersama dengan saksi KAMARUDDIN dan saksi MURSALIM (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta saksi RUSDIN mendatangi alat berat atau Ekskavator yang sedang menggarap lahan dan dioperasikan oleh saksi IRFAN Bersama dengan saksi ISMAIL, dimana pada saat itu terdakwa Bersama dengan teman-temannya masing-masing membawa parang dan tombak yang kemudian saksi MURSALIM menyuruh saksi IRFAN untuk menghentikan dan turun dari Ekskavator tersebut namun dilarang oleh saksi ISMAIL, kemudian terdakwa kembali kerumahnya diikuti oleh saksi MURSALIM, KAMARUDDIN dan saksi RUSDIN.
- Selanjutnya saksi ISMAIL bergegas mengambil motornya kemudian pergi memanggil Lk. SULTAN yang sedang berada di rumahnya dan tidak berselang lama kemudian Lk. SULTAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan memarkir motornya disamping ekskavator lalu Bersama dengan saksi ISMAIL langsung mendatangi rumah terdakwa ABBAS.
- Bahwa pada saat Lk. SULTAN berada di depan rumah terdakwa, antara Lk. SULTAN dan terdakwa sempat terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa kemudian mendatangi Lk. SULTAN dan kemudian mengayunkan parangnya kearah Lk. SULTAN namun Lk. SULTAN pada saat itu sempat menangkis sehingga parang milik terdakwa mengenai pada bagian lengan kiri Lk. SULTAN yang mengakibatkan parang milik terdakwa terjatuh ketanah kemudian diambil oleh Lk. SULTAN sehingga terdakwa ABBAS kemudian langsung menghindar.
- Bahwa setelah terdakwa ABBAS menghindar, saksi MURSALIM yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian kemudian mendatangi dan menyerang Lk. SULTAN dengan menggunakan parang namun Lk. SULTAN pada saat itu melakukan perlawanan yang mengakibatkan saksi MURSALIM terluka pada bagian tangan dan bagian kepala.
- Bahwa oleh karena saksi MURSALIM dalam keadaan terdesak, saksi KAMARUDDIN kemudian mendatangi Lk. SULTAN dari arah belakang dan langsung mengayunkan parang miliknya kearah Leher Lk. SULTAN yang mengakibatkan Lk. SULTAN langsung tersungkur ketanah.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi ISMAIL kemudian berteriak meminta tolong sehingga saksi IRFAN, saksi ASRYNSYAH dan beberapa orang lainnya kemudian mendatangi tempat kejadian dan mendapati Lk. SULTAN dalam keadaan terbaring ditanah namun terdakwa ABBAS, saksi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN dan saksi MURSALIM melarikan diri masuk ke dalam hutan.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 07 November 2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis yang hasil pemeriksaan :

➤ Korban dating dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.

➤ Pada Korban ditemukan :

- Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
- Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
- Luka memar pada daerah kening.

➤ Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

- Perbuatan terdakwa ABBAS ALIAS PAPA KIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 358 Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada sidang pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Alias Bapak Kesi;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita siang hari tempatnya di Dusun Lengkoa, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pemারণan terhadap Korban SULTAN;

- Bahwa sebelum kejadian, pada saat itu saksi sementara kerja membawa alat berat berupa Beco (eskavator) sedang meratakan tanah yang akan dibikin kafling rumah dan tiba-tiba datang Terdakwa Abbas Alias Papa Kifli serta Mursalim dan Kamaruddin (yang diajukan dalam

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) dan masih ada orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya datang mencari Korban Sultan;

- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Mursalim membawa tombak serta parang di sampingnya, Kamaruddin membawa parang serta terdakwa Abbas juga membawa parang serta kedua orang temannya yang saksi tidak tahu namanya juga membawa parang;

- Bahwa Saksi lihat saat baru datang Terdakwa belum mengeluarkan parangnya dari sarung dan saat itu Abbas dan teman-temannya menegur saksi untuk berhenti bekerja dan menyuruh Saksi untuk turun, akan tetapi saksi Ismail melarang;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama temannya di lokasi yang saksi tempati bekerja mereka teriak-teriak serta ada juga yang menyuruh saksi berhenti bekerja;

- Bahwa setelah Terdakwa Abbas dan teman-temannya selesai menegur saksi dan saksi Ismail, Terdakwa Abbas dan teman-temannya pulang, kemudian saksi Ismail pergi memanggil Korban Sultan;

- Bahwa saat Ismail pulang dan memanggil Korban, Saksi mengemudikan eskavator menjauhi lahan yang sedang digarap;

- Bahwa setelah Korban Sultan datang bersama dengan saksi Ismail di lokasi yang saksi tempati bekerja lalu mereka dipanggil oleh Mursalim. Tiba-tiba saja terdakwa Abbas mendatangi Korban dan langsung mengayunkan parangnya ke muka Korban Sultan namun Korban lalu menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli jatuh dan setelah parang tersebut jatuh lalu terdakwa Abbas Alias Papa Kifli mundur ke belakang lalu Mursalim melemparkan tombaknya ke Korban Sultan namun kebetulan Korban tunduk mau mengambil parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli sehingga Korban tidak kena tombak lalu Mursalim mendekat ke Korban lalu Korban memarangi tulang selangka Mursalim lalu dari belakang datang Terdakwa Kamauddin memarangi leher Korban dari belakang sehingga Korban rebah lalu jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa Abbas Alias Papa Kifli lalu membantu Mursalim serta Kamaruddin lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa saksi Abbas Alias Papa Kifli memarangi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi tahu kalau yang panggil Korban Sultan ialah Mursalim karena saksi lihat teriak-teriak dan pada saat itu saksi ada di atas alat berat (Beco);

- Bahwa sebelum Korban Sultan tiba di dekat Mursalim ia langsung di parangi oleh Abbas Alias Papa Kifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tebas pundak Mursalim ialah Korban Sultan namun tiba-tiba datang Kamaruddin parangi leher Korban dari belakang sehingga saat itu Korban rebah ke belakang;
- Bahwa pada saat itu Mursalim tidak sempat melakukan pembalasan karena didahului oleh Korban Sultan;
- Bahwa Mursalim tidak rebah saat itu namun ia mundur ke belakang;
- Bahwa yang parangi Korban Sultan hanya dua orang yakni terdakwa Abbas Alias Papa Kifli dan Kamaruddin;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter dan saat itu saksi ada di atas alat berat (Beco);
- Bahwa yang saksi lihat ia sendiri, Mursalim tidak sempat parangi Korban Sultan karena pada saat Mursalim mau memarangi korban Sultan, Korban sultan justru lebih dulu memarangi bagian pundak sebelah kanan Mursalim;
- Bahwa yang lihat kejadian saat itu hanya saksi dan saksi Ismail saja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Ismail juga diserang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai kejadian pamarangan terhadap korban Sultan karena pada saat itu Korban Sultan datang bersama rombongan banyak orang sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari masuk ke dalam kebun merica;

2. Saksi Ismail alias Mail;

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena telah melakukan pamarangan terhadap Korban Sultan;
- Bahwa adapun kejadian pamarangan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 sekitar pukul 11.00 wita siang hari tempatnya di Dusun Lengkoa, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara kerja dan berada di atas alat berat berupa Beco (eskavator) bersama dengan saksi Irfan sedang meratakan tanah yang akan dibikin kafling rumah dan tiba-tiba datang Mursalim dan Kamaruddin (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa Abbas Alias Papa Kifli serta masih ada orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya datang mencari Korban Sultan;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Mursalim membawa tombak serta parang di sampingnya, Kamaruddin membawa parang serta terdakwa Abbas Alias Papa Kifli juga membawa parang serta

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



kedua orang temannya yang saksi tidak tahu namanya juga membawa parang;

- Bahwa yang saksi lihat, orang-orang yang datang itu masing-masing membawa 2 (dua) buah parang, termasuk Terdakwa Abbas;

- Bahwa Saksi lihat saat baru datang Terdakwa belum mengeluarkan parangnya dari sarung dan saat itu salah satu dari mereka menegur saksi untuk berhenti bekerja;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama temannya di lokasi yang saksi tempati bekerja mereka teriak-teriak serta ada juga yang menyuruh saksi Irfan berhenti bekerja;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya meninggalkan lokasi itu, kemudian Saksi pergi memanggil Korban Sultan i atas perintah dari saksi Irfan;

- Bahwa setelah Korban datang bersama dengan saksi di lokasi yang saksi tempati bekerja lalu, korban dipanggil oleh Mursalim dan Saksi ikut menemani Korban. Tiba-tiba saja terdakwa Abbas Alias Papa Kifli datang dan langsung mengayunkan parangnya ke muka Korban Sultan namun Korban lalu menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga saat itu parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli jatuh dan setelah parang tersebut jatuh lalu terdakwa Abbas Alias Papa Kifli mundur ke belakang lalu Mursalim melemparkan tombaknya ke Korban Sultan namun kebetulan saat itu Korban tunduk mau mengambil parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli sehingga Korban tidak kena tombak lalu Mursalim mendekat ke Korban untuk memarangi Korban akan tetapi tidak mengenai Korban. Kemudian Korban yang sedang diserang lalu memarangi Mursalim dan kena kepalanya dan pundaknya. Tiba-tiba Kamaruddin datang lalu memarangi leher Korban dari belakang sehingga Korban rebah lalu jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa Abbas Alias Papa Kifli lalu membantu Mursalim serta Kamaruddin lari masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Kamaruddin memarangi Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Mursalim melempar tombak Korban Sultan namun tidak kena karena saat itu Korban tunduk ambil parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli yang terjatuh;

- Bahwa saat itu posisi saksi Irfan Alias Bapak Kesi ada di atas alat berat (Beco);

- Bahwa posisi saksi saat itu ada 3 (tiga) meter dibelakang Korban Sultan namun saksi tidak melawan karena tidak bawah alat apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dari tempat kejadian pemarkangan terhadap Korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dan mengenal orang yang melakukan pemarkangan terhadap Korban yaitu terdakwa Abbas dan Kamaruddin karena telah mengenal Terdakwa maupun Kamaruddin dan Mursalim selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang lempar tombak Korban ialah Mursalim pada saat Korban tunduk ambil parang terdakwa Abbas Alias Papa Kifli yang jatuh;
- Bahwa Mursalim saat itu mau maju untuk memarangi Korban namun ia didahului oleh Korban Sultan sehingga ia yang diparangi namun tiba-tiba datang dari belakang Kamaruddin menebas leher Korban Sultan sehingga ia reba jatuh ke belakang;
- Bahwa Terdakwa Abbas memarangi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Mursalim berkelahi dengan Korban, Kamaruddin masih ada di situ namun di dalam pohon merica;
- Bahwa yang pertama parangi Korban ialah terdakwa Abbas Alias Papa Kifli;
- Bahwa yang menyuruh kami kerja itu lokasi adalah H. Abdu Rachman;
- Bahwa selain Saksi dan saksi Irfan, tidak ada orang lain yang melihat kejadian saat itu;
- Bahwa setelah Korban Sultan jatuh akibat diparangi, Saksi hendak menolong, tetapi diancam dengan parang oleh terdakwa Abbas;
- Bahwa setelah Korban diparangi, barulah Arsiansyah dan Irfan datang dan melihat Korban telah berlumuran darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa mengenai kejadian pemarkangan terhadap korban Sultan karena pada saat itu Korban Sultan datang bersama rombongan banyak orang sehingga Terdakwa ketakutan dan langsung lari masuk ke dalam kebun merica;

3. Saksi Kamaruddin;

- Bahwa Saksi diajukan di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pemarkangan yang menyebabkan Sultan meninggal dunia saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam kebun merica;
- Bahwa pada saat Korban Sultan mendekat saksi tidak mendekati;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian Korban Sultan diparangi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah lagi ke kebun merica;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Mursalim diparangi jarak saksi dengan Asriansyah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat Korban Sultan jatuh rebah pada saat ia habis diparangi karena saksi sudah lari masuk hutan;
- Bahwa yang ditemani Korban Sultan datang saat itu yakni saksi Ismail, saksi Irfan Alias Bapak Kesi dan Asriansyah;
- Bahwa setelah mereka datang tiba-tiba saksi Irfan Alias Bapak Kesi lalu mengambil kayu dan melempar kepada Mursalim dan saksi saat itu ada di depan rumah di dalam kebun merica;
- Bahwa yang datang saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Mursalim yang panggil Korban Sultan;
- Bahwa yang saksi tahu setelah saksi Irfan Alias Bapak Kesi lempar Mursalim lalu saksi Ismail dan Korban Sultan datang panggil Mursalim;
- Bahwa yang datang saat itu membawa alat seperti parang dan tombak yaitu saksi Ismail membawa tombak, lelaki Asriansyah membawa parang, Korban Sultan membawa parang sedangkan saksi Irfan saksi tidak lihat apakah ada alat yang ia bawa saat itu;
- Bahwa pada saat itu kami ada 4 (empat) orang yakni saksi, Rusdin, Mursalim dan Abbas;
- Bahwa yang melihat kejadian saat itu ialah isteri Abbas bernama Adelia;
- Bahwa pada saat kejadian isteri Abbas ada di atas rumah;
- Bahwa pada saat itu kami membawa parang masing-masing 1 (satu) buah yakni Abbas 1 (satu) parang, saksi 1 (satu) buah parang, Mursalim 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Kami akui parang-parang tersebut milik kami saat diperlihatkan di Penyidik Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Adelia alias Mama Zakia;

- Bahwa pada saat kejadian pamarangan saksi berada di atas rumah di bagian depan teras rumah;
- Bahwa adapun kejadian pamarangan terhadap Sultan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Lohea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi lagi duduk-duduk di teras sedang mengayun anak saksi setelah itu saksi pergi ke sungai untuk buang air. Kemudian saksi dengar ada yang teriak-teriak lalu saksi pulang cepat dari sungai untuk pergi mengambil anak saksi setelah itu saksi sampai di teras rumah dan melihat ke depan ada 4 (empat) orang yang datang dari jauh yakni Korban Sultan Alias Papa Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Ismail dan Rian dan saksi dengar sendiri Asriansyah teriak-teriak dengan mengatakan mana semua orang mau saya potong lehernya dan pada saat saksi hendak mengambil anak saksi di teras rumah, saksi masih sempat melihat Terdakwa Abbas sudah lari masuk ke dalam kebun merica setelah itu saksi masuk ke dalam rumah bersama dengan anak saksi dan saksi sempat melihat Kamaruddin dan Mursalim keluar dari dalam kolong rumah dan saksi melihat dari jendela Korban Sultan Alias Papa Muti mengayun-ayunkan parangnya namun saksi tidak melihat siapa yang menjadi lawannya dan setelah itu saksi sempat melihat Mursalim berlumuran darah. Kemudian saksi teriak-teriak dan menangis lalu ada suara dari dalam kebun menyuruh saksi untuk turun dari rumah dan lari masuk ke dalam hutan dan setelah itu saksi pergi menyelamatkan diri ke rumah nenek Titin dan di situ Terdakwa datang dan Terdakwa bertanya "*mana anakmu?*";
- Bahwa pada saat saksi sedang buang air di sungai, Saksi melihat ada orang yang datang sambil teriak-teriak. Saksi merasa khawatir kemudian pulang ke rumah dan mengambil anak Saksi yang sedang berada dalam ayunan di depan rumah bagian teras. Kemudian Saksi naik ke atas rumah;
- Bahwa saat masih di sungai, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang datang saat itu yakni Korban Sultan Alias Papa Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Rian dan Ismail Alias Mail;
- Bahwa jarak saksi dengan keempat orang yang datang saat itu sekitar 50 (lima puluh) meter dan saat itu jelas sekali mukanya saksi lihat;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat keempat orang itu beriringan jalan sambil menuju rumah saksi;
- Bahwa sementara berjalan ke rumah saksi ada salah seorang yang bernama Asriansyah sudah teriak-teriak dan mengatakan dalam bahasa Toraja yang artinya "*mana semua mi ini orang yang saya mau parangi lehernya ?*";
- Bahwa Saksi melihat keempat orang tersebut ada yang membawa alat saat itu yakni Sultan Alias Papa Muti membawa parang,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irfan Alias Bapak Kesi bawa Kayu, Ismail Alias Mail saksi tidak lihat jelas apa yang ia bawa dan Rian Alias Bapak Egil juga saksi tidak tahu apa yang ia bawa;

- Bahwa pada saat keempat orang itu tiba di depan rumah lalu salah satunya bernama Irfan Alias Bapak Kesi lalu melempar pakai kayu ke arah Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin yang sedang duduk di depan rumah;

- Bahwa yang duduk di depan rumah saksi pada saat itu ada 3 (tiga) orang yakni Mursalim Alias Attanya Esse, Kamaruddin dan Rusdin;

- Bahwa pada saat Saksi sudah di atas rumah, Saksi melihat Mursalim dilempar oleh Irfan Alias Bapak Kesi. Kejadian itu saksi intip dari jendela rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Korban Sultan Alias Papa Muti ada di depan rumah saksi sedang mengayunkan-ayunkan parangnya namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi lawan Korban untuk saling memarangi;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada dalam rumah lalu pergi mengintip di jendela lalu melihat Mursalim sudah berlumuran darah dan di situ lalu saksi teriak-teriak meminta tolong;

- Bahwa setelah Saksi teriak minting tolong, tidak berapa lama kemudian terdakwa teriak-teriak dari dalam kebun merica untuk menyuruh Saksi turun dari rumah dan di situ saksi lihat Ismail sedang mengejar terdakwa dengan menggunakan botol, tetapi dihadap oleh Arifin yang merupakan mertua Saksi;

- Bahwa pada saat saksi lihat sudah tidak ada orang lagi lalu Saksi turun dari rumah dan di situ saksi melihat terdakwa diburu Ismail Alias Mail masuk ke dalam kebun merica lalu saksi lari juga pergi ke rumah nenek titin bersama dengan anak bayi saksi;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit saksi tiba di rumah nenek Titin lalu datang terdakwa dan di situ Terdakwa menanyakan keberadaan anak Saksi dan Terdakwa.

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah nenek Titin sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa pada saat ia mendatangi saksi di rumah Nenek Titin hanya sendiri saja;

- Bahwa sebelum kejadian pemarkaran terhadap Sultan, pada saat itu saksi lihat Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin masing-masing membawa parang sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa pada saat Sultan, Ismail, Rian dan Irfan datang sambil teriak-teriak saksi langsung masuk ke dalam rumah;



- Bahwa pada saat empat orang itu menuju rumah saksi sambil teriak-teriak, Saksi melihat terdakwa saat itu langsung lari masuk ke dalam kebun merica untuk sembunyi;
- Bahwa pada saat keempat orang itu lagi berjalan menuju ke rumah saksi sambil teriak-teriak posisi saksi sedang berada di sungai namun saat itu saksi dengar ada teriak-teriak lalu saksi lari dari bawah sungai menuju ke rumah untuk mengambil anak saksi yang sedang diayun di depan teras rumah namun di situ saksi masih sempat melihat terdakwa turun dari rumah dan lari masuk kebun merica bersembunyi;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumah, Saksi sudah tidak melihat lagi terdakwa di sekitar lokasi;
- Bahwa setahu Saksi yang mereka lakukan di depan rumah saksi saat itu adalah berkelahi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak lihat jelas Kamaruddin dan Rusdin;
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum itu bukan parang Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi mengintip dari jendela Saksi juga tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenal serta mengetahui identitas empat orang yang datang karena sebelumnya sering ketemu di jalan;
- Bahwa yang jaga anak saksi di depan teras rumah saat saksi turun ke sungai ialah Terdakwa. Kemudian ketika Korban dan teman-temannya datang, terdakwa lari pergi meninggalkan anak saksi yang sedang diayun di depan teras rumah setelah 4 (empat) orang tersebut dari jalan sudah teriak-teriak;
- Bahwa pada saat keempat orang itu datang di depan rumah lalu saksi lihat Mursalim dan Rusdin keluar dari kolong rumah;
- Bahwa Terdakwa lari pada saat itu karena ia takut;
- Bahwa alat berat eskavator (Beco) saksi lihat diparkir di depan kebun merica;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat alat berat (Beco) diparkir sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rusdin Alias Papa Anca Alias Sappuru Alias Poyu

- Bahwa seingat saksi kejadian pamarangan terhadap Korban Sultan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Lohea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya saksi mau pergi cari bibit merica lalu di jalan saksi ketemu dengan Mursalim Alias Attanya Esse lalu saksi melihat ada beco (eskavator) sedang dioperasikan membersihkan lahan perumahan di pinggir jalan saat itu saksi singgah dan melihat keadaan dan kemudian Mursalim Alias Attanya Esse mulai mengancam oprator alat berat (Beco) dengan membawa sebilah tombak dan parang di pinggangnya, setelah itu datang juga Kamaruddin dan Abbas menyusul kami dari belakang dan ikut melihat keadaan setelah itu oprator alat berat (Beco) menjalankan alatnya ke jalan menuju depan rumah terdakwa dan setelah itu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba datang Sultan Alias Papanya Muti, Asriansyah Alias Papa Egi, Ismail Alias Mail dan Irfan Alias Papa Kesi;
- Bahwa pada saat keempat orang tersebut datang di depan rumah Terdakwa, lalu tiba-tiba ada yang melempar pakai kayu;
- Bahwa yang menyerang pertama ialah Sultan Alias Papa Muti langsung melompat dan serang Mursalim Alias Attanya Esse setelah itu datang Asriansyah Alias Papa Egi parangi Mursalim Alias Attanya Esse, kemudian saksi menghadap ke belakang melihat Kamaruddin Alias Bapaknya Esse dilempar pakai tombak namun ia tunduk sehingga tidak kena;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak ada karena sebelum kejadian saksi meminta tolong sama terdakwa pergi carikan bibit merica yang saksi mau tanam di kebun;
- Bahwa sebelum keempat orang tersebut datang terdakwa sudah pergi duluan cari bibit merica;
- Bahwa tindakan saksi pada saat melihat Sultan Alias Papa Muti berkelahi dengan Mursalim Alias Attanya Esse, Saksi sempat memisahkan dengan menggunakan skop;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Sultan Alias Papa Muti melompati Mursalim Alias Attanya Esse adalah menoleh ke belakang;
- Bahwa Irfan Alias Bapak Kesi dan Ismail Alias Mail saat itu posisinya dibelakang dan tidak ikut memarangi;
- Bahwa Jarak saksi dengan Kamaruddin Alias Bapaknya Esse sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu empat orang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa Abbas di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa Abbas parangi Sultan Alias Bapak Muti;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara saksi dengan Kamaruddin Alias Bapaknya Esse dengan Mursalim Alias Attanya Esse ada sekitar 7 (tujuh) meter di depan saksi;
- Bahwa sebelum keempat orang tersebut datang kami cerita-cerita masalah bibit merica;
- Bahwa pada saat kami cerita masalah bibit merica di situ lalu saksi suruh terdakwa carikan bibit bagus untuk saksi tanam di kebun dan setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit lalu tiba-tiba datang keempat orang yakni Sultan Alias Papa Muti, Irfan Alias Bapak Kesi, Asriansyah dan Ismail Alias Mail;
- Bahwa pada saat keempat orang itu datang di depan rumah terdakwa tidak ada teriak-teriakan namun langsung menyerang;
- Bahwa pada saat keempat orang itu datang di depan rumah terdakwa tiba-tiba salah seorang bernama Irfan Alias Bapak Kesi melempar Mursalim Alias Attanya Esse di bawah kolong rumah lalu saksi keluar dari kolong rumah melerahi;
- Bahwa yang saksi tahu yang parangi Mursalim Alias Attanya Esse ialah Sultan Alias Papa Muti dan Asriansyah Alias Papa Egil;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat isteri terdakwa yaitu ADELIA Alias MAMA SAKIA pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arifin;

- Bahwa kejadian pamarangan terhadap Sultan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Lohea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat itu saksi berdiri di depan rumah saksi lalu lewat rombongan keempat orang tersebut yakni Sultan Alias Papanya Muti, Asriansyah Alias Papa Egil, Ismail Alias Mail dan Irfan Alias Papa Kesi dan berteriak-teriak masuk ke dalam lokasi terdakwa. Saksi sempat menyusul Ismail ke arah lokasi terdakwa sambil melarang Ismail ikut karena saksi melihat situasi kondisi tidak aman karena tidak berhasil sehingga saksi kemudian berbalik lagi ke rumah saksi dan sesaat kemudian terdengar suara orang berkelahi kemudian kira-kira 10 (sepuluh) menit datang Ismail Alias Mail bersama dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal namanya membawa Korban Sultan Alias Papanya Muti yang sudah meninggal ia meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal lalu saksi kberi bantal dan setelah itu saksi memanggil anak-anak saksi yang 4 (empat) orang untuk masuk kehutan berlindung;

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 45 (empat puluh lima) meter;

- Bahwa pada saat 4 (empat) orang lewat masuk ke rumah Terdakwa, saksi lihat mereka tidak bawa apa-apa lalu saksi tegur.

Ismail bilang kepada saksi supaya saya tidak bikin kacau. Lalu saksi kembali ke rumah dan tidak lama datang rombongan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang parangi Korban Sultan Alias Bapak Muti;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa di tempat kejadian;

- Bahwa yang saksi tahu hanya seputaran jalan saja lalu kembali ke rumah mengambil 4 (empat) orang anak yang masih kecil untuk di bawah lari masuk hutan berlindung;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat terdakwa parangi Korban Bapak Muti;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa mau dipukul pakai botol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Helmin;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat namun berada di rumah saksi;

- Bahwa kejadian pemaranan kepada Korban Sultan terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, nanti setelah kejadian selesai baru saksi pergi ke sana;

- Bahwa Setelah selesai kejadian saksi ke sana lalu melihat ada mayat sedang tergeletak di tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu orang tersebut apa ia sudah meninggal atau belum;

- Bahwa Saksi juga melihat Arifin, orang tua Abbas Alias Bapak Kesi dipukul oleh Ismail di atas rumahnya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa pada saat Korban Sultan meninggal saksi tidak ada di situ nanti selesai kejadian baru saksi datang;

- Bahwa Saksi juga sempat melihat ada rumah dibakar dan yang bakar ialah Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya saksi melihat satu mobil merek Toyota Hilux membawa beberapa orang dan turun di tempat kejadian depan kebun merica Abbas Alias Bapak Kesi katanya orang-orang tersebut mau datang menyerang namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke tempat kejadian ada tombak saksi lihat serta Korban Sultan Alias Bapak Muti terbaring;
- Bahwa adapun orang-orang yang saksi lihat masih ada pada saat Saksi ke tempat kejadian yakni Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil, Irfan Alias Bapak Kesi serta Ismail Alias Mail dan masih banyak orang lain yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada saat itu masih ada sekitar 20 (dua) puluh orang saksi dapati saat ke tempat kejadian;
- Bahwa Mobil Hilux tersebut saksi lihat lewat depan rumah sebelum kejadian dan mereka teman-teman dari Asriansyah Alias Rian Alias Bapak Egil, Irfan Alias Bapak Kesi serta Ismail Alias Mail;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi dengar orang ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak lihat di tempat kejadian ada Abbas Alias Bapak Kifli, Mursalim dan Kamaruddin;
- Bahwa saksi lihat Korban Sultan Alias Bapak Muti di bawa ke rumah Arifin, orang tua Abbas Alias Bapak Kiflii dan diberi bantal kemudian saksi lihat Ismail Alias Mail memukul Arifin Abbas orang tua Abbas Alias Bapak Kesi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Asriansyah Alias Rian, Irfan Alias Bapak Egil serta Ismail Alias Mail sudah ada memang di tempat kejadian sebelum mobil Toyota Hilux lewat depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga bisa terjadi pemarkaran dan perkelahian karena ada kebun merica milik Mursalim Alias Attanya Esse tiba-tiba ada orang dari kelompok Korban Sultan Alias Bapak Muti dan kawan-kawan datang kasih rata dengan menggunakan alat berat (Beco);
- Bahwa memang yang saksi tahu sebelumnya ada masalah pengrusakan kebun merica milik Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Korban Sultan Alias Bapak Muti sehingga ia meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi dengar-dengar setelah selesai kejadian yang memarangi Korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Mursalim Alias Attanya Esse (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Isral ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada di tempat dan saat itu saksi baru pulang dari pasar di situ saksi lihat rumah terbakar;
- Bahwa kejadian pamarangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari pasar dan saksi lihat rumah sudah terbakar dan saat itu ada salah seorang kelompok Aswan marah-marah mau memukul saksi dan masih ada temannya 3 (tiga) orang saksi tidak kenal namanya ia mengambil kayu mau pukul saksi dan bilang *"kau juga masuk-masuk"* namun saksi bilang jika tidak ada saya pada saat itu sambil saksi menggendong anak saya yang masih kecil setelah itu salah seorang dari mereka saksi lihat mengambil bensin lalu pergi membakar rumah yang ada di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang parangi Korban Sultan Alias Papa Muti karena nanti selesai kejadian baru saksi datang dari pasar;
- Bahwa nanti setelah selesai kejadian pembakaran rumah baru kami kembali ke rumah untuk pergi memetik buah merica namun tiba-tiba datang Kepala Desa serta dua orang petugas dari Babinsa meminta kepada kami kalau bisa sore ini atau paling lambat besok sore harus tinggalkan kampung karena sesuai kesepakatan 5 (lima) desa untuk sementara ungsikan warganya;
- Bahwa memang pada saat sore harinya ada sebuah mobil toyota Hilux melintas di depan rumah saksi membawa orang-orang namun saksi tidak kenal orangnya menuju tempat kejadian;
- Bahwa sekarang setelah selesai kejadian kami sudah kembali tinggal di kampung;
- Bahwa yang saksi dengar setelah kejadian bahwa yang melakukan pamarangan terhadap korban Sultan adalah Mursalim (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Akbar;

- Bahwa pada kejadian pamarangan terhadap Korban, saksi tidak ada di tempat nanti selesai kejadian baru saksi datang dan melihat rumah nenek saksi dibakar orang;
- Bahwa yang saksi lihat selain rumah nenek saksi terbakar saksi lihat juga rumah Abbas Alias Bapak Kifli ikut terbakar;
- Bahwa Saksi sudah tidak lihat kejadian pamarangan serta orang yang meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang Korban Sultan Alias Bapak Muti yang meninggal dunia akibat diparangi;
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, Saksi tidak lihat ada orang yang meninggal;
- Bahwa pada saat saksi melihat rumah terbakar itu, Saksi bertanya kepada adik saksi yang masih kecil dan dia bilang bahwa ada orang mati dan rumah juga dibakar oleh orang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung mengajak saksi Asril Aziz untuk menyelamatkan anak-anak dan lari masuk ke hutan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menyuruh menyelamatkan anak-anak hanya inisiatif sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak ketemu dengan isteri Mursalim Alias Attanya Esse namun ia menyusul dari belakang saat kami lari masuk hutan nanti di situ baru kami ketemu;
- Bahwa pada saat saksi ketemu dengan isteri Mursalim Alias Attanya Esse di hutan ia bilang kalau rumah Abbas Alias Bapak Kesi dan rumah Arifin sudah dibakar;
- Bahwa Saksi sempat tanya isteri Mursalim Alias Attanya Esse tentang adik saksi dan mertua Abbas Alias Bapak Kesi katanya ia pergi lari masuk hutan membawa 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang diparangi adalah Korban Sultan Alias Bapak Muti pada saat saksi ke rumah lalu melihat ada darah dan tanyakan kepada adik saksi bernama Alif, darah siapa ini katanya darah Sultan Alias Bapak Muti lalu tanya mana Bapak katanya ia lari masuk hutan sama anak-anak;
- Bahwa duluan rumah Abbas Alias Bapak Kesi terbakar baru rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membakar rumah Abbas Alias Bapak Kesi;
- Bahwa Saksi dengar dari adik saksi bernama Alif ia bilang kalau yang bunuh Korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Mursalim Alias Attanya Esse (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Adik saksi bilang saat saksi tanya di rumah orang tua saksi di situ ia bilang kalau yang bunuh Korban Korban Sultan Alias Bapak Muti ialah Mursalim Alias Attanya Esse (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Asril Azis;

- Bahwa pada saat saksi tiba di kebun merica Abbas Alias Bapak Kifli dan melihat sudah digusur atau diratakan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah sempat tanya adik saksi mana Mursalim Alias Attanya Esse katanya ia sudah lari masuk ke dalam hutan takut diparangi;
 - Bahwa saat saksi ketemu dengan Akbar di rumah sempat tanya dan suruh bawah semua anak-anak kehutan katanya mereka mau sapu rata;
 - Bahwa yang saksi lihat yang membakar rumah Abbas Alias Bapak Kesi ialah Aswan;
 - Bahwa yang punya kebun merica yang sudah diratakan ialah kebun merica kakak saksi yakni Mursalim Alias Attanya Esse;
 - Bahwa Mursalim Alias Attanya Esse bilang kepada saksi seandainya mereka pada saat datang di rumah Abbas Alias Bapak Kesi cerita-cerita dulu mungkin kita masih bisa perbaiki namun itu tidak langsung melakukan penyerangan dengan cara memarangi;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita Mursalim bahwa yang melakukan pamarangan terhadap Korban Sultan adalah Mursalim. Saat itu Mursalim kesulitan melihat karena darah dari kepalanya bercucuran ke matanya sehingga melakukan pembelaan dan mencabut parang yang menyebabkan korban Sultan terkena dan meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur yang memeriksa Terdakwa (saksi verbalisan), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Asdar;

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa pada saat ia ditahan di Polres Luwu Timur adalah Saksi sendiri dan kebetulan saksi juga sebagai Kepala Unit Reserse Umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diperiksa di ruang Reserse Umum (Resum) dan tidak pernah kami memeriksa Terdakwa di ruang tahanan dan pada saat saksi mintai keterangan Terdakwa didampingi penasihat hukum yakni Lukman Alqatdry, SH. Kemudian setelah saksi selesai mengambil keterangan Terdakwa, kami memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca dulu lalu Terdakwa tandatagani. Jadi tidak benar kalau Terdakwa mengatakan kalau ia diperiksa di luar ruang Penyidik;



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Terdakwa ditahan di Polres Luwu Timur tidak pernah ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak pernah memaksa saat penandatanganan berita acara pemeriksaan kepada Terdakwa namun yang Terdakwa tolak untuk ia tidak tandatangani ialah berita acara perpanjangan penahanan sehingga saat itu kami sempat buat berita acara penolakan dan setelah kami sodorkan berita acara penolakan untuk mereka tandatangani mereka menolak dan tidak mau tandatangan. Lalu kami memberikan berita acara perpanjangan penahanan lalu Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Berita acara yang di tandatangani Terdakwa di Rutan Masamba saat itu ialah berita acara perpanjangan penahanan dan bukan berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa adapun Pasal yang kami sangkakan kepada Terdakwa itu sudah sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari hasil rekonstruksi serta pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dan kami sempat sampaikan bahwa pasal itu menurut kami selaku Penyidik nanti kalau di Pengadilan Kami tidak tahu lagi Pasal apa yang dibuktikan sehingga setiap ada yang kami mau minta Terdakwa tandatangani ia sudah tidak mau dan melakukan penolakan;
- Bahwa sebelumnya kami selaku penyidik melakukan rekonstruksi atas kejadian saat itu dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta hasil rekonstruksi itu Terdakwa akui dan membenarkannya namun setelah penandatanganan berita acara rekonstruksi, mereka tidak mau tandatangani karena Pasal yang kami sangkakan menurut Terdakwa tidak sesuai apa yang dilakukannya;
- Bahwa yang tandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa saat itu ialah terdakwa sendiri dan bukan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mau tandatangani berita acara perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum diajukan oleh saksi karena di situ ada Pasalnya disebutkan;
- Bahwa pada saat terdakwa tandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan Penasihat Hukumnya yakni Pak Lukman Alqadry, SH;
- Bahwa surat yang diberikan kepada terdakwa untuk ditandatangani sebelum dibawa ke rumah Tahanan Negara Masamba (Rutan Masamba) adalah lampiran surat perpanjangan penahanan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertandatangan di situ hanya terdakwa saja;



- Bahwa Terdakwa pada awalnya masih kooperatif nanti setelah sudah masuk tahap perpanjangan penahanan di situ sudah mulai tidak kooperatif dan sudah tidak mau tandatagani semua surat-surat termasuk surat lampiran perpanjangan penahanan sampai saksi buat berita acara surat penolakan penandatanganan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau menandatangani lampiran berita acara perpanjangan penahanan sejak Terdakwa sudah mulai ketemu dengan keluarganya;
- Bahwa mengenai pasal yang saksi sangkakan itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan saat rekonstruksi dan kalau masalah terbukti tidaknya itu bukan kami yang menentukan nanti Kantor Pengadilan itu namun saat itu terdakwa tidak mau terimah sehingga dari siitu setiap ada yang kami mau kasih tandatagani terdakwa melakukan penolakan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;

2. Saksi Andi Muh. Taufik;

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa pada saat ia ditahan di Polres Luwu Timur adalah Saksi sendiri. Kebetulan pada saat itu Unit Saksi di bagian Reserse Umum (Unit Resum) yang dibuatkan surat perintah dari pimpinan dalam hal ini Kasat Serse untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diperiksa di ruang Reserse Umum (Resum) dan tidak pernah kami memeriksa Terdakwa di ruang tahanan dan pada saat saksi mintai keterangan Terdakwa didampingi penasihat hukum yakni Lukman Alqatdry, SH. Kemudian setelah saksi selesai mengambil keterangan Terdakwa, kami memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca dulu lalu Terdakwa tandatagani. Jadi tidak benar kalau Terdakwa mengatakan kalau ia diperiksa di luar ruang Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Terdakwa ditahan di Polres Luwu Timur tidak pernah ada yang melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak pernah memaksa saat penandatanganan berita acara pemeriksaan kepada Terdakwa namun yang Terdakwa tolak untuk ia tidak tandatagani ialah berita acara perpanjangan penahanan sehingga saat itu kami sempat buat berita acara penolakan dan setelah kami sodorkan berita acara penolakan untuk mereka tandatagani mereka menolak dan tidak mau



tandatangan. Lalu kami memberikan berita acara perpanjangan penahanan lalu Terdakwa tandatangani;

- Bahwa Berita acara yang di tandatangani Terdakwa di Rutan Masamba saat itu ialah berita acara perpanjangan penahanan dan bukan berita acara pemeriksaannya;

- Bahwa adapun Pasal yang kami sangkakan kepada Terdakwa itu sudah sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari hasil rekonstruksi serta pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dan kami sempat sampaikan bahwa pasal itu menurut kami selaku Penyidik nanti kalau di Pengadilan Kami tidak tahu lagi Pasal apa yang dibuktikan sehingga setiap ada yang kami mau minta Terdakwa tandatangani ia sudah tidak mau dan melakukan penolakan;

- Bahwa sebelumnya kami selaku penyidik melakukan rekonstruksi atas kejadian saat itu dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta hasil rekonstruksi itu Terdakwa akui dan membenarkannya namun setelah penandatanganan berita acara rekonstruksi, mereka tidak mau tandatangani karena Pasal yang kami sangkakan menurut Terdakwa tidak sesuai apa yang dilakukannya;

- Bahwa yang tandatangani berita acara pemeriksaan terdakwa saat itu ialah terdakwa sendiri dan bukan orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mau tandatangani berita acara perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum diajukan oleh saksi karena di situ ada Pasalnya disebutkan;

- Bahwa pada saat terdakwa tandatangani berita acara pemeriksaan dihadapan Penasihat Hukumnya yakni Pak Lukman Alqatry, SH;

- Bahwa surat yang diberikan kepada terdakwa untuk ditandatangani sebelum dibawa ke rumah Tahanan Negara Masamba (Rutan Masamba) adalah lampiran surat perpanjangan penahanan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang bertandatangan di situ hanya terdakwa saja;

- Bahwa Terdakwa pada awalnya masih kooperatif nanti setelah sudah masuk tahap perpanjangan penahanan di situ sudah mulai tidak kooperatif dan sudah tidak mau tandatangani semua surat-surat termasuk surat lampiran perpanjangan penahanan sampai saksi buat berita acara surat penolakan penandatanganan;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak mau menandatangani lampiran berita acara perpanjangan penahanan sejak Para Terdakwa sudah mulai ketemu dengan keluarganya;

- Bahwa mengenai pasal yang saksi sangkakan itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan saat rekonstruksi dan kalau masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidaknya itu bukan kami yang menentukan nanti Kantor Pengadilan itu namun saat itu terdakwa tidak mau terimah sehingga dari siitu setiap ada yang kami mau kasih tandatangani terdakwa melakukan penolakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABBAS Alias PAPA KIFLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Korban Sultan Alias Bapak Muti datang Terdakwa lari masuk ke kebun merica;
- Bahwa setelah kejadian pamarangan terhadap Korban selesai barulah Terdakwa keluar dari kebun merica;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Korban Sultan Alias Bapak Muti pada saat Terdakwa keluar dari kebun merica;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban Sultan Alias Bapak Muti meninggal diparangi pada saat Terdakwa ada di rumah Pak Arsyat;
- Bahwa pada saat Irfan dan Ismail sedang meratakan tanah dengan eskavator, Terdakwa datang dan melihat di situ sudah ada Mursalim. Kamaruddin dan Rusdin;
- Bahwa Terdakwa ikut menyusul ke tempat alat berat (Beco) bekerja di kebun Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa pada saat terdakwa ikut ke tempat alat berat (Beco) bekerja membawa parang karena saat itu terdakwa baru pulang dari kebun;
- Bahwa Kamaruddin Alias Bapaknya Besse dan Mursalim Alias Attanya Esse juga bawah parang pada saat pergi melihat alat berat (Beco) sedang kerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi melihat alat berat (Beco) bekerja di kebun saat itu karena alat berat tersebut menggarap tanah di kebun Mursalim Alias Attanya Esse;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana ke sana namun karena ada alat berat (Beco) kerja di sana sehingga terdakwa pergi untuk melihat keadaan;
- Bahwa yang Terdakwa lihat ada 3 (tiga) orang di atas alat berat saat Terdakwa datang bersama Mursalim , Kamaruddin dan Rusdin yakni Pak Ustas, Irfan Alias Bapaknya Kesi dan Ismail Alias Mail;
- Bahwa yang menegur Irfan Alias Bapak Kesi pada saat ia berada di atas alat berat adalah Mursalim Alias Attanya Esse dan kebetulan saksi ada di situ;
- Bahwa yang lebih dulu menegur saksi Irfan Alias Bapak Kesi ialah Mursalim Alias Attanya Esse lalu Terdakwa menyusul tegur;
- Bahwa pada saat Mursalim Alias Bapak Muti tegur saksi Irfan Alias Bapak Kesi yang berada di atas alat berat (Beco), Terdakwa sempat dengar

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kata-kata “jangan kau kerja dulu itu sudah banyak tanaman tumbuh di dalam seperti merica, pohon cengke dan pohon coklat”;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat bicara sama Pak Ustas teman Asriansyah supaya jangan dulu mengerjakan lahan ini lagi pula masih ada banyak lahan lainnya yang bisa digarap;
- Bahwa setelah selesai ketemu dan berbicara dengan Pak Ustas, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan tempat alat berat yang dioperasikan Irfan sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang duluan turun dari alat berat (Beco) Terdakwa lihat yakni Ismail Alias Mail lalu menyusul Pak Ustas lalu pergi ke sepeda motornya. Tidak lama kemudian Saksi lihat Irfan Alias Bapak Kesi menyusul pulang membawa alat beratnya (Beco)nya;
- Bahwa setelah menegur Irfan dan Ismail, Terdakwa sempat pergi ke rumah saksi Arifin (ayah Terdakwa);
- Bahwa pada saat di rumah saksi Arifin, istri Terdakwa (saksi Adelia) memanggil Terdakwa untuk pulang karena anak Terdakwa sedang buang air besar;
- Bahwa pada saat kembali ke rumah Terdakwa kemudian mengajak Kamaruddin, Mursalim dan Rusdin ke rumah Terdakwa untuk cerita-cerita sambil minum kopi;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang Korban Sultan Alias Bapak Muti teriak-teriak;
- Bahwa setelah Korban Sultan Alias Bapak Muti datang teriak-teriak di depan rumah Terdakwa, Terdakwa lari turun ke kolong rumah dan sampaikan kepada paman terdakwa yakni Mursalim Alias Attanya Esse dan Kamaruddin Alias Bapaknya Besse bilang “tolong kita keluar dari kolong rumah jangan sampai mereka melempar kesini na ada anakku diteras rumah” setelah itu saksi lihat Korban Sultan Alias Bapak Muti, Ismail Alias Mail, Asriansyah dan Irfan Alias Bapaknya Kesi dari jalan raya datang lalu Terdakwa turun dari rumah dan langsung lari masuk ke dalam kebun merica untuk sembunyi;
- Bahwa yang pertama terdakwa lihat ada 4 (empat) orang yang datang ke rumah namun yang kedua itu sudah ada 10 (sepuluh) orang yang datang;
- bahwa pada saat keempat orang itu masih di jalan terdakwa sudah turun dari rumah lari masuk ke kebun merica sembunyi;
- bahwa tidak ada yang memanggil keempat orang itu datang di rumah terdakwa;
- bahwa selama terdakwa pulang dari kebun lihat alat berat kerja, tidak pernah keluar dari rumah;
- bahwa pada saat itu isteri terdakwa ada di bawah sungai;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Korban Sultan Alias Bapak Muti diparangi karena terdakwa sudah lari masuk ke kebun merica;
- bahwa Terdakwa sempat diserang oleh Ismail Alias Mail dengan menggunakan tombak namun saat itu terdakwa cabut parang dari sarungnya sehingga ia mundur;
- bahwa tidak ada yang membantu terdakwa pada saat mau diserang oleh Ismail Alias Mail;
- bahwa pada saat di Polres Luwu Timur terdakwa sempat tanya kepada Penyidik kenapa terdakwa ditahan dan malah rumah terdakwa dibakar;
- bahwa Terdakwa sempat dipukul pada saat ditahan di Polres oleh salah seorang Penyidik namun terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- bahwa Terdakwa tidak sempat pergi carai bibit merica;
- bahwa lahan yang digusur oleh Irfan Alias Bapak Kesi itu ialah milik

Mursalim Alias Attanya Esse;

Menimbang, Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: **001/PKM-MHL/VER/XI/2019** tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbah jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter.
 - b. Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
 - c. Luka memar pada daerah kening.
3. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan, penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;
4. Korban diserahkan kepada pihak keluarga;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar \pm 95 cm terbuat dari besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang ± 166 cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang ± 67 cm.
- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 3 (tiga) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm
 - Sebilah parang dengan panjang ± 46 cm.
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pamarangan yang mengakibatkan korban Sultan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya pamarangan terhadap Korban, Saksi Irfan dan Saksi Ismail sedang meratakan tanah dengan menggunakan alat berat (eskavator) pada sebuah lahan yang sedang digarap oleh Mursalim alias Attanya Esse. Mursalim kemudian mendatangi lokasi tersebut, kemudian diikuti oleh Kamaruddin, Rusdin dan Terdakwa Abbas datang menyusul ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi eskavator tersebut, Mursalim menyuruh Saksi Irfan dan Ismail untuk berhenti meratakan tanah tersebut dan menyuruh saksi Irfan untuk turun, namun Saksi Irfan tidak turun karena dilarang oleh saksi Ismail;
- Bahwa pada saat mendatangi lokasi eskavator bekerja, Terdakwa bersama Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin membawa parang sedangkan Mursalim selain membawa parang juga membawa tombak;
- Bahwa setelah ditegur dan didatangi oleh Terdakwa, Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin, saksi Ismail lalu turun dari eskavator dan menggunakan motornya untuk memanggil korban Sultan, sedangkan Irfan berhenti menggarap lahan kemudian mengarahkan eskavatornya ke tempat lain yang jaraknya dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menegur saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya, tidak berselang berapa lama Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



kembali ke rumahnya dan mengajak Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin untuk cerita-cerita;

- Bahwa setelah memanggil korban Sultan, saksi Ismail dan Sultan kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan tidak berapa lama setelah itu terjadi perkelahian dengan menggunakan parang yang mengakibatkan Korban Sultan meninggal dunia karena luka tebasan pada bagian leher;

- Bahwa jarak Saksi Ismail dengan kejadian pemarkaran terhadap Korban Sultan adalah 3 (tiga) meter;

- Bahwa Saksi Irfan dan Ismail di persidangan menyatakan melihat Terdakwa memarangi Sultan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi ditangkis oleh korban Sultan dengan tangan kiri sehingga parang tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa mundur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: **001/PKM-MHL/VER/XI/2019** tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbuah jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak bernyawa atau telah meninggal dunia.
2. Pada Korban ditemukan :
 - a. Luka Robek pada bagian leher dengan ukuran Panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan ke dalam luka sekitar 5 sentimeter.
 - b. Luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran Panjang Luka sekitar 4 sentimeter.
 - c. Luka memar pada daerah kening.
3. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan, penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;
4. Korban diserahkan kepada pihak keluarga;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah leher serta punggung tangan sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 358 Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;
3. Akibatnya ada yang mati;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Abbas alias Bapak Kifli** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Terdakwa Abbas alias Bapak Kifli** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. unsur “dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum, istilah lain dari “dengan sengaja/ kesengajaan” disebut dengan *opzet* atau *dolus*. Menurut Prof Satochid Kartanegara yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dikehendaki dan diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian (*opzet vij zekerheids-bewustzijn*) akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) akan datang akibat itu. (Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.. Refika Aditama, hal : 66) Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Walaupun ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat pasti dari perbuatan yang akan dilakukannya ia tidak akan membatalkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” diartikan sebagai *Willens en weten* (menghendaki dan mengerti/mengetahui) adalah maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Elemen sengaja merupakan sebagai unsur suatu perbuatan yang terletak dalam alam batin seseorang atau dalam batin seseorang itulah terkandung niat, oleh karena niat terletak dalam batin seseorang sehingga untuk mengetahuinya niat tersebut merupakan kesengajaan dapat terlihat dari sasaran yang ditujukan kepada korban serta alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) turut melakukan perbuatan (*medeplegen*) dianggap terjadi apabila peserta-peserta langsung ikut serta dalam perbuatan pidana, namun demikian tidak berarti bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, asal saja dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat diantara mereka. Hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 17 Mei 1943 yang menyatakan “jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan”.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **penyerangan** adalah “proses,cara, perbuatan menyerang”. Sementara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan **"menyerang"** berasal dari kata **"serang"** yang berarti **"mendatangi untuk melawan, melukai, memerangi, dan sebagainya"**. Selanjutnya di dalam KBBI juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **"perkelahian"** adalah perihal berkelahi, yaitu **"pertengkaran dengan kata-kata dan/atau adu tenaga"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi pamarangan yang mengakibatkan korban Sultan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pamarangan terhadap Korban, Saksi Irfan dan Saksi Ismail sedang meratakan tanah dengan menggunakan alat berat (eskavator) pada sebuah lahan yang sedang digarap oleh Mursalim alias Attanya Esse. Mursalim kemudian mendatangi lokasi tersebut, kemudian diikuti oleh Kamaruddin, Rusdin dan Terdakwa Abbas datang menyusul ke lokasi tersebut. Pada saat mendatangi lokasi eskavator bekerja, Terdakwa bersama Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin membawa parang sedangkan Mursalim selain membawa parang juga membawa tombak. Setelah sampai di lokasi eskavator itu, Mursalim menegur dan menyuruh Saksi Irfan dan Ismail untuk berhenti meratakan tanah tersebut dan menyuruh saksi Irfan untuk turun, namun Saksi Irfan tidak turun karena dilarang oleh saksi Ismail. Setelah selesai menegur saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya, tidak berselang berapa lama Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengajak Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin untuk cerita-cerita. Sementara itu, setelah ditegur dan didatangi oleh Terdakwa, Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin, saksi Ismail lalu turun dari eskavator dan menggunakan motornya untuk memanggil korban Sultan, sedangkan Irfan berhenti menggarap lahan kemudian mengarahkan eskavatornya ke tempat lain yang jaraknya dekat dengan rumah Terdakwa. Setelah memanggil korban Sultan, saksi Ismail dan Sultan kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan tidak berapa lama setelah itu terjadi adu kekuatan dan tenaga dengan menggunakan parang yang mengakibatkan Korban Sultan meninggal dunia karena luka tebasan pada bagian leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ismail dan saksi Irfan, Korban mendatangi rumah Terdakwa karena dipanggil oleh Mursalim. Saat mendekati rumah Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Sultan dan korban langsung refleks menangkis tebasan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



sehingga parang itu terjatuh dan punggung tangan kiri korban mengalami luka tangan kiri. Terdakwa kemudian langsung mundur dan secara tiba-tiba Mursalim melemparkan tombak ke arah Korban. Namun pada saat yang bersamaan Korban tunduk untuk mengambil parang Terdakwa Abbas yang jatuh sehingga Korban tidak terkena tombak tersebut. Selanjutnya Mursalim mencoba memarangi Korban namun Korban lebih sigap dan lebih dulu memarangi Mursalim pada bagian bahu dan bagian belakang kepala dengan parang Terdakwa Abbas yang jatuh tadi. Saat itulah, dari belakang Kamaruddin (Terdakwa dalam perkara terpisah, adik dari Mursalim) datang dan kemudian menebas leher Korban sehingga Korban langsung roboh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, kejadian pelemparan tombak yang dilakukan Mursalim, kejadian Korban membalas serangan Mursalim serta kejadian Kamaruddin menebas korban dengan menggunakan parang dari belakang terjadi, pada saat itu saksi Ismail berjarak 3 (tiga) meter di belakang Korban dan melihat langsung kejadian itu. Sedangkan Saksi Irfan berjarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan melihat kejadian dengan jelas dari atas eskavator;

Menimbang, bahwa saksi Irfan dan saksi Ismail di persidangan mengaku melihat dengan jelas pelaku pemarkaran dan mengenai korban Sultan adalah Terdakwa Abbas dan Kamaruddin. Saksi Irfan dan Ismail menerangkan bahwa Saksi tidak mungkin salah melihat orang karena telah mengenal Terdakwa Abbas, Kamaruddin dan Mursalim selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Irfan dan saksi Ismail dikaitkan dengan hasil visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 7 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumbu jabatan Kedokteran oleh dr. Lisanuddin Azhar Lubis, atas nama Korban SULTAN, ditemukan persesuaian bahwa terdapat luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan ke dalaman luka sekitar 5 sentimeter, luka robek pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang luka sekitar 4 sentimeter, serta luka memar pada daerah kening. Pada Korban dilakukan penjahitan luka robek pada leher sebanyak 25 jahitan dan penjahitan luka robek pada punggung tangan kiri sebanyak 5 jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Abbas di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai kejadian pamarangan tersebut karena Terdakwa telah lari pada saat Korban dan Ismail datang ke rumah dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pamarangan terhadap Korban hanyalah Mursalim (diajukan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa Abbas telah menghadirkan saksi-saksi meringankan yaitu saksi Adelia (istri Terdakwa), Arifin (ayah Terdakwa), Rusdin, Helmin, Isral, Akbar dan Asril Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz, yang menyatakan bahwa yang melakukan pamarangan kepada Korban hanya Mursalim saja, bukan Terdakwa Abbas, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) dan bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 27 juncto Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Para Saksi tersebut baru mengetahui kejadian pamarangan setelah pamarangan itu selesai sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dari Saksi Helmin, Saksi Isral, Saksi Akbar dan Saksi Asril Aziz tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini. Hal ini selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu untuk mencari kebenaran materiil dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Adelia, Arifin dan Rusdin, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut patut untuk diragukan karena Saksi-Saksi tersebut adalah keluarga dekat Terdakwa sehingga keterangannya bersifat subjektif. Majelis Hakim juga menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak relevan dengan peristiwa pamarangan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa Abbas yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apapun mengenai peristiwa pamarangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi lainnya, faktanya dari keterangan saksi Irfan dan saksi Ismail yang melihat secara langsung Terdakwa Abbas memarangi Sultan. Saksi Ismail melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter, sementara saksi Irfan melihat dari jarak 50 (lima puluh) meter dari atas eskavator;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Lengkona, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa ikut menyusul Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin menuju lokasi kebun merica Mursalim yang sedang diratakan oleh saksi Irfan dan Saksi Ismail dimana Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang. Setelah tiba di lokasi itu, Mursalim melakukan peneguran terhadap saksi Irfan dan saksi Ismail, Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dengan mengajak Mursalim, Kamaruddin dan Rusdin. Tidak lama kemudian, saksi Ismail datang bersama Sultan yang kemudian dipanggil oleh Mursalim ke rumah terdakwa Abbas. Pada saat mendatangi rumah terdakwa Abbas, Terdakwa secara tiba-tiba langsung menebaskan parangnya ke arah Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga parang Terdakwa jatuh. Kemudian Terdakwa mundur dan pada saat itu Mursalim melempar Korban dengan tombak akan tetapi tidak mengenai tubuh korban karena korban tunduk untuk mengambil parang Terdakwa yang jatuh. Mursalim kemudian berusaha memarangi Korban, akan tetapi justru Mursalim yang diparangi oleh Korban dengan menggunakan parang Terdakwa Abbas yang jatuh. Korban memarangi Mursalim pada bagian bahu dan kepala. Kemudian secara tiba-tiba Kamaruddin yang jaraknya 7 (tujuh) meter dari perkelahian tersebut datang dari belakang dan langsung memarangi Korban pada bagian leher sehingga Korban langsung roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat korban Sultan datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melakukan pamarangan terhadap Korban dan kemudian ditangkis sehingga Korban mengalami luka di tangan kiri sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Mahalona, Kecamatan Towuti. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan **dengan sengaja**, karena dilakukan dalam keadaan sadar, tidak



dalam keadaan terancam dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di depan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat secara mental sehingga pasti tahu akibat dari perbuatannya mengayunkan parang ke arah orang lain;

Menimbang, bahwa pada kejadian itu, Terdakwa berperan sebagai orang pertama yang mengayunkan parang kepada Korban. Selanjutnya setelah parang miliknya terjatuh Terdakwa mundur, lalu Korban mengambil parang tersebut. Pada saat yang bersamaan Mursalim melemparkan tombak kepada Korban akan tetapi meleset karena Korban tunduk untuk mengambil parang Terdakwa. Setelah itu, Mursalim mencoba memarangi Korban, namun oleh karena Korban lebih sigap, justru Mursalim yang terkena parang dari Korban, kemudian secara tiba-tiba Kamaruddin datang dari belakang dan menebas leher Korban sehingga Korban jatuh dan roboh. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah mendatangi Korban untuk melawan, melukai, atau memarangi Korban sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan **penyerangan** terhadap Korban, selanjutnya terjadi adu tenaga dengan menggunakan senjata tajam antara Korban dengan Mursalim dan Kamaruddin atau dengan kata lain telah terjadi **perkelahian** dengan menggunakan senjata tajam yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Tindakan Terdakwa yang melakukan pemarkaran terhadap Korban adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “akibatnya ada yang mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, setelah melakukan pemarkaran terhadap Korban, Terdakwa Abbas kemudian mundur. Selanjutnya terjadi adu tenaga dengan menggunakan senjata tajam yang melibatkan Mursalim, Kamaruddin dan Korban. Pada saat Korban sedang memarangi Terdakwa, dari belakang datang Kamaruddin yang langsung menebas leher Korban hingga Korban jatuh dan roboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan hasil visum et repertum, ditemukan persesuaian bahwa akibat pemarkaran yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami luka di bagian punggung tangan kiri. Sedangkan akibat tebasan di leher yang dilakukan Kamaruddin Korban mengalami luka robek pada bagian leher dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Panjang luka sekitar $\frac{1}{2}$ dari diameter leher dan kedalaman luka sekitar 5 sentimeter. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa rangkaian tindakan-tindakan tersebut telah menyebabkan korban Sultan meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dinas Kesehatan Puskesmas Mahalona Kecamatan Towuti No: 001/PKM-MHL/VER/XI/2019 tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "orang yang melakukan" adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang menyuruh melakukan" adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada saat saksi Ismail dan Korban Sultan dating ke rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah korban sehingga Korban kemudian menangkis dengan tangan dan mengenai punggung tangan sebelah kiri sehingga parang tersebut terjatuh. Akibat pemarkaran itu, Korban mengalami luka di punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang luka sekitar 4 sentimeter sesuai dengan hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, Terdakwa langsung mundur setelah memarangi korban Sultan dan pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebanyak 1 (Satu) kali tersebut dan mengenai bagian punggung tangan kiri Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mundur, terjadilah peristiwa saling memarangi antara korban Sultan dengan Mursalim. Selanjutnya

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tiba-tiba Kamaruddin datang dari belakang dan langsung menebaskan parangnya ke korban Sultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara implisit telah menolak alasan-alasan dalam nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa yang memarangi tangan korban Sultan adalah Mursalim (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun



ketegangan ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar ± 95 cm terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang ± 166 cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang ± 67 cm.
- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 3 (tiga) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm
 - Sebilah parang dengan panjang ± 46 cm.
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor: 36/Pid.B/2020/PN MII atas nama Terdakwa I Kamaruddin dan Terdakwa II Mursalim, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor: 36/Pid.B/2020/PN MII tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 358 Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abbas Alias Papa Kifli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan ada yang mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sekop dengan panjang sekitar ± 95 cm terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang ± 166 cm lengkap dengan Sarungnya
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat dengan panjang ± 67 cm.
- 1 (satu) Helai masker Scarf berwarna orange
- 1 (satu) Helai celana Training berwarna hitam.
- 3 (tiga) helai Baju yang berlumuran darah
- 3 (tiga) bilah parang lengkap dengan sarungnya dengan ukuran masing-masing :
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm
 - Sebilah parang dengan panjang ± 46 cm.
 - Sebilah parang dengan panjang ± 78 cm.

DIKEMBALIKAN Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara selanjutnya

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, Mahyudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reno Hanggara, S.H., La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara., S.H.

Mahyudin, S.H..

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, SH